

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al. (2021) berjudul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating” dengan objek penelitian pencegahan fraud pengelolaan dana desa Kecamatan Sekernan Kecamatan Muaro Jambi, populasi penelitian desa-desa yang menerima dana desa sebanyak 16 desa yang tersebar pada Kecamatan Sekernan Kecamatan Muaro Jambi, memperoleh hasil Sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan whistleblowing berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pencegahan fraud. Moralitas mampu memoderasi dan ketaatan pelaporan keuangan dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian intern dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan fraud.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyantoro dan Zahra (2023) berjudul “Pengaruh sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, kompetensi aparatur desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi Informasi, gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa” dengan objek penelitian Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, populasi penelitian 54 aparat desa memperoleh hasil sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Kompetensi aparatur desa menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Muliati, dan Putra (2022) berjudul “Pengaruh Whistleblowing dan Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan dengan Moderasi Moralitas di LPD Se-Kota Denpasar” dengan objek penelitian Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kota

Denpasar, populasi penelitian 34 Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar memperoleh hasil whistleblowing dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Moralitas hanya mampu memoderasi hubungan whistleblowing dan pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardaha et al. (2022) berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System*, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention” dengan objek kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang mengelola tempat wisata mangrove di Madura, populasi penelitian 242 pengelola tempat wisata mangrove di Madura memperoleh hasil tidak ada hubungan antara variabel *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap *fraud prevention*. Sebaliknya, variabel internal control dan leadership memiliki pengaruh positif terhadap *fraud prevention*.

Penelitian yang dilakukan oleh L. P. Dewi et al. (2022) berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa” dengan objek Desa Kecamatan Prambanan, Klaten, populasi 16 Desa yang ada di Kecamatan Prambanan memperoleh hasil penelitian kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan budaya organisasi dan whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Afriyenti (2023) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic Covid 19” dengan objek penelitian pengelolaan dana BLT Pandemi Covid 19 di Kota Padang, populasi kelurahan yang ada di Kota Padang, terdapat 520 pejabat struktural dan 104 Ketua Satgas Gugus Tugas Covid-19 memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

B. Kajian Pustaka

1. *Agency Teory*

Agency teory atau teori keagenann yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antar anggota organisasi yang mana paling sering digunakan untuk berfokus kepada dua individu yakni *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan individu yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan tanggung jawab atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Konflik yang sering terjadi antara *agent* dan *principal* ketika *agent* cenderung menggunakan kelebihan informasi yang dimiliki untuk melakukan perilaku yang tidak sesuai agar mendapat keuntungan pribadi. Ketika perilaku tidak sesuai tersebut terdeteksi oleh lembaga sosial atau masyarakat maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai *fraud*.

Instansi pemerintahan didasari dengan agensi teori yang mana aparat desa berperan sebagai *agent* dan masyarakat berperan sebagai *principal*. Teori agensi ini menganalisis susunan kontraktual antar individu, kelompok ataupun organisasi sesuai dengan keinginan *principal*. Hubungan kontraktual adalah pelimpihan wewenang dari *principal* ke *agent* untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan teori agensi, *agent* atau pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengolah keuangan desa, dan masyarakat yang berperan sebagai *principal* harus mengawasi apakah dana desa tersebut telah dialokasikan sesuai dengan semestinya (Hidayat & Afriyenti, 2023).

2. *Fraud Hexagon*

Fraud hexagon merupakan teori yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) yang mana teori ini perkembangan dari teori *fraud triangle*, *fraud diamond* dan *fraud pentagon*. Dimana dalam teori ini Vousinas (2019) memasukkan satu elemen yakni *collusion* yang berarti bekerjasama untuk melawan hukum dan peraturan yang merugikan pihak lain baik itu

masyarakat maupun negara. Sehingga pada *teory fraud hexagon* ini terdapat 6 elemen yaitu:

1. *Pressure* (tekanan)

Pressure (tekanan) merupakan sebuah kondisi dimana seseorang mendapat tekanan baik tekanan kuangan maupun tekanan yang berasal dari non kuangan atau tekanan sosial dan politik. Bentuk-bentuk tekanan yaitu adanya kebutuhan mengenai kuangan yang tinggi, tekanan untuk mencapai terget yang ditentukan sebuah organisasi, serta terkadang seseorang memiliki keinginan untuk membuktikan dia dapat mengalahkan sistem yang terdapat disebuah organisasi.

2. *Opportunity* (peluang)

Opportunity (peluang) adalah sebuah peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi, peluang ini bisa timbul karena posisi dan wewenang individu di dalam sebuah organisasi.

3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Rationalization (rasionalisasi) adalah sebuah tindakan membenaran atas kecurangan yang telah dilakukan oleh seseorang. Banyak dari pelaku *fraud* memandang diri mereka sebagai orang yang jujur dan pelaku tersebut harus membuat berbagai alasan agar kecurangan yang dilakukannya bisa diterima.

4. *Capability* (kemampuan)

Capability (kemampuan) adalah kemampuan untuk mengenali peluang yang ada dan memanfaatkannya secara berulang, *capability* ini mengacu pada sifat dan kemampuan yang dimiliki pribadi untuk memainkan sebuah peran utama apakah kecurangan akan terjadi.

5. *Arrogance* (arogansi)

Arrogance (arogansi) merupakan interaksi antara apa yang diinginkan oleh seseorang menurut hati nuraninya untuk mendapatkan keinginannya. Rasa superioritas, penguasa dan kekaguman dari orang lain menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya *fraud*. Sehingga dalam

hal ini pelaku kecurangan akan merasa senang karena bisa membodohi yang lain dan menunjukkan keunggulan kepada pihak lain.

6. *Collusion* (kolusi)

Collusion (kolusi) adalah kesepakatan atau kerjasama mengenai sebuah tindakan kejahatan atau penipuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Kolusi ini dilakukan oleh anggota organisasi guna memperoleh keingan yang telah disepakati bersama, baik itu berupa uang atau jabatan yang sedang diinginkan.

3. Pengendalian Internal

Pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, *whistleblowing system* dan Budaya Organisasi Terhadap *Fraud Prevention* Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Trenggalek” akan membahas pengaruh-pengaruh dari variabel x tersebut terhadap variabel y. Istilah pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan yang terdapat dalam organisasi yang dirancang untuk mengamankan aktiva, serta mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, selain itu juga memastikan catatan akuntansi yang tepat dan meningkatkan efisiensi perusahaan (Horngren, T, Sundem, Burgstahler, & Schatzberg, 2014), juga terdapat definisi lain yang tidak jauh berbeda yaitu pengendalian internal dapat di definisikan sebagai sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan bahwa semua peraturan per undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh karyawan (Hery, 2015). Indikator yang digunakan dalam pengendalian internal ini adalah (Selvia & Arza, 2023) :

3.1 lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan sebuah aktivitas yang mana pimpinan instansi pemerintah dan seluruh anggotanya harus menumbuhkan dan memelihara lingkungan organisasi agar menimbulkan perilaku positif dan mendukung keberlangsungan organisasi yang sehat.

3.2 Penilaian resiko

Penilaian resiko adalah penilaian yang dilakukan oleh sebuah organisasi atas resiko yang dihadapi baik resiko dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut.

3.3 Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan aktivitas untuk membantu memastikan bahwa suatu arahan pimpinan instansi pemerintahan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

3.4 Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan pencatatan segala bentuk informasi yang masuk untuk dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintahan dan pihak lain yang telah ditentukan, informasi disajikan melalui sarana tertentu serta dilaporkan tepat waktu, sehingga pimpinan bisa melakukan pengendalian dan tanggung jawab.

3.5 Pemantauan

Pemantauan adalah aktivitas menilai kualitas kinerja anggota dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa rekomendasi dari hasil audit dan reviu lainnya dapat untuk segera dilakukan tindak lanjut.

4. *Whistleblowing system*

Berdasarkan judul penelitian *whistleblowing system* juga menjadi salah satu variabel yang akan di jadikan sebagai bahan penelitian, *whistleblowing system* dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang berasal dari anggota organisasi aktif maupun tidak aktif untuk melakukan tindakan pengungkapan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan aturan seperti tindakan ilegal, praktik yang tidak benar ataupun tindakan yang tidak bermoral. Laporan tersebut bisa disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi (Indriasih, 2020). Hal yang penting dalam perilaku *whistleblowing* adalah adanya jaminan untuk menjaga kerahasiaan pelapor kecurangan, setiap organisasi harusnya memiliki saluran pelapor atau *whistleblowing system* yang akan memberikan rasa aman dan

tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelapor, dampak yang dapat timbul bagi *whistleblower* adalah mendapat intimidasi dari pelaku kecurangan baik secara fisik maupun sosial, selain itu juga akan menimbulkan dampak finansial dan psikososial bagi *whistleblower*, tidak jarang juga pelapor akan mendapat laporan balik sehingga turut menjadi tersangka atas kasus yang tidak pernah dilakukan (Muthmainnah et al., 2023). Indikator yang digunakan dalam variabel *whistleblowing system* adalah (Satria et al., 2021):

4.1 Aspek struktural

Aspek struktural merupakan komitmen dari seluruh karyawan akan kesediannya untuk melaksanakan *whistleblowing system*, hal ini dapat dijadikan sebuah perjanjian kerjasama atau bagian dari pernyataan terhadap pedoman etika sebuah organisasi. Kejelasan dari komitmen ini akan sangat mendukung pelaksanaan *whistleblowing system*.

4.2 Aspek operasional

Aspek operasional merupakan kewajiban hukum bagi anggota organisasi untuk melakukan *whistleblowing system*, selain itu peranan pemilik jabatan tertinggi sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak adanya timbul kecurangan, serta pelapor yang menemukan kecurangan bisa melaporkan secara anonim agar hal tersebut tidak berdampak negatif bagi *whistleblower*.

4.3 Aspek perawatan

Aspek perawatan merupakan aspek pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk menanamkan budaya etik yang baik kepada para anggota sehingga anggota yang menemukan adanya kecurangan dapat segera melapor dan tidak mengikuti perilaku yang salah tersebut, selain itu adanya komunikasi berkala dan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan *whistleblowing system*.

5. Budaya Organisasi

Variabel independen terakhir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi yang didefinisikan sebagai cara seseorang untuk melakukan sesuatu didalam organisasi, budaya organisasi digunakan

sebagai penghubung semua hal yang terdapat di dalam organisasi. Budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penentuan pertumbuhan organisasi, karena budaya yang terdapat didalamnya akan mampu memberikan inspirasi bagi para anggotanya sehingga kinerja organisasi dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Budaya organisasi akan meningkatkan motivasi para anggotanya dengan memberikan sebuah kenyamanan dan perasaan memiliki serta kepercayaan sehingga mendorong mereka agar mampu berpikir positif tentang organisasi (Nurakhim, Priyono, & Madiistriyatno, 2023). Selain itu budaya organisasi dapat diartikan sebagai sistem makna bersama yang harus dianut anggota-anggotanya. Budaya organisasi berhubungan dengan karyawan mempersepsikan karakteristik dari suatu organisasi bukan dengan karyawan menyukai budaya organisasi atau tidak (Sulaksono, 2015). Indikator dari variabel budaya organisasi adalah (Satria et al., 2021):

5.1 Model peran yang visibel

Model peran yang visibel merupakan pimpinan atau atasan menjadi sebuah panutan yang terlihat, para pekerja akan melihat perilaku pimpinan dan akan dijadikan sebagai patokan atas perilaku yang layak.

5.2 Komunikasi harapan-harapan etis

Komunikasi harapan-harapan etis merupakan cara untuk meminimalkan hal yang tidak jelas dengan membagikan kode etik yang berisikan prinsip dasar organisasi dan aturan etika yang mana para anggota harus mematuhi.

5.3 Pelatihan etis

Pelatihan etis merupakan pengadaan seminar atau lokakarya serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi. Serta membahas mengenai perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan membahas mengenai dilema-dilema etis suatu organisasi.

5.4 Tindakan etis

Tindakan etis adalah pemberian imbalan bagi *whistleblower* atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan

atau perilaku yang tidak beretika yang telah dilakukan oleh anggota organisasi guna memberikan efek jera atas tindakan curang yang dilakukan.

5.5 Mekanisme perlindungan etika

Mekanisme perlindungan etika adalah penyediaan sarana dan prasarana secara formal sehingga para pekerja dapat membahas mengenai dilema-dilema etis dan dapat melaporkan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan tanpa adanya rasa takut atau mendapat teguran dari pelaku.

6. *Fraud prevention*

Fraud dapat didefinisikan sebagai tingkat tindakan ilegal yang ditandai dengan tindakan kebohongan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan (Tuanakotta, 2015). Selain itu *fraud* bisa didefinisikan sebagai sebuah istilah umum dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu yang dipilih oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Zimbelman, Albrecht, Albrecht, & Albrecht, 2014). *Fraud prevention* merupakan pencegahan terhadap kecurangan yang perlu diterapkan oleh sebuah organisasi agar meminimalisir penyelewengan yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, variabel *fraud prevention* ini menggunakan indikator (Fitriana & Suwandi, 2023).

6.1 Penetapan kebijakan anti *fraud*

Penetapan kebijakan anti *fraud* adalah unit organisasi harus memuat *high ethical tone* yang harus menciptakan lingkungan kerja kondusif sehingga dapat mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi yang dapat timbul. Seluruh anggota harus mematuhi kebijakan yang sama agar kebijakan yang dibuat organisasi dapat berjalan dengan baik.

6.2 Prosedur pencegahan baku

Prosedur pencegahan baku merupakan pemisahan fungsi sehingga terdapat kondisi saling cek antar fungsi, terdapat sistem reviu dan operasi yang memadai bagi sistem komputer sehingga memungkinkan komputer untuk mendeteksi *fraud* yang dapat timbul.

6.3 Organisasi

Organisasi adalah adanya *audit commite* yang *independent* serta unit audit internal yang bertanggung jawab dan mempunyai akses ke *audit commite* ataupun pihak yang memiliki jabatan tinggi sehingga audit internal memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dengan pimpinan yang mempunyai jabatan tertinggi.

6.4 Teknik pengendalian


Teknik pengendalian adalah sistem yang telah dirancang kurang baik akan menjadi sumber terjadinya *fraud* yang dapat menimbulkan kerugian finansial, pengendalian yang efektif seperti pembagian tugas yang jelas, pengawasan dan kontrol yang memadai serta adanya manual pengendalian terhadap *file* yang digunakan dalam pemrosesan komputer akan meminimalisir kecurangan yang dapat timbul.

6.5 Kepekaan terhadap *fraud*

Kepekaan terhadap *fraud* adalah pencegahan apabila sebuah anggota organisasi yang mempunyai pengalaman dan memiliki *suspicious, inquisitive, logical* dan *analytical mind*, sehingga anggota organisasi dapat peka terhadap sinyal-sinyal *fraud* yang timbul.

C. Model penelitian

Model gambar hipotesis penelitian pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap *fraud prevention* adalah:



Gambar 2.1 Model Penelitian

D. Pengembangan Hipotesis

Hubungan Pengendalian Internal dan *Fraud Prevention* Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Trenggalek

Fraud dapat terjadi karena berbagai macam penyebab, salah satunya yaitu lemahnya pengendalian internal yang diterapkan disebuah instansi. Kecurangan yang timbul ini dikarenakan adanya wewenang yang diberikan kepada *agent* atau pemerintah desa untuk mengatur dan mengolah dana desa, masyarakat yang berperan sebagai *principal* jarang memberikan pengawasan kepada pemerintah desa, hal ini dapat didasari karena kurangnya transparansi yang diberikan oleh pemerintah serta masyarakat kurang ikut andil didalam penyusunan anggaran karena mersa yakin dan percaya terhadap keputusan yang akan diambil oleh *agent* sehingga dari hal tersebut akan memunculkan asimetri informasi. Selain itu *fraud* dapat timbul karena adanya *opportunity* dimana kesempatan ini akan muncul ketika pengendalian internal tidak diterapkan, seperti halnya terdapat satu anggotanya yang mengurus berbagai hal tanpa adanya pemisahan tugas dan jabatan, hal tersebut akan menimbulkan peluang bagi anggota tersebut untuk melakukan kecurangan (S. N. Ulum & Suryatimur, 2022). *Capablity* juga dapat berpengaruh atas timbulnya *fraud*, karena anggota yang memiliki rangkap jabatan disebuah organisasi maka dapat memiliki kemampuan untuk mengatur berbagai hal sesuai dengan kehendaknya walaupun itu dirasa menyalahi aturan yang berlaku (Setyono, Hariyanto, Wahyuni, & Pratama, 2023). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Horngren et al. (2014) mengenai pengendalian internal merupakan semua rencana dan tindakan yang terdapat dalam organisasi yang dirancang untuk mengamankan aktiva, serta mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, selain itu juga memastikan catatan akuntansi yang tepat dan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Kegiatan operasional perusahaan yang efektif dan efisien dapat digunakan untuk meminimalisir kecurangan semakin kecil. Terdapat penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sinaga (2022) memperoleh hasil bahwa pengendalian berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian

yang dilakukan oleh Suhartono, Astrina, dan Majid (2023) yang menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Yusuf, Aswar, Ibrahim, Yusdhaniar, dan Waty (2021) melakukan penelitian dan memperoleh hasil yang sama bahwa pengendalian berpengaruh terhadap *fraud prevention*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik hipotesis bahwasannya pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pengendalian internal yang baik diterapkan disebuah organisasi maka akan berdampak terhadap kecurangan yang akan timbul, semakin baik penerapan pengendalian di sebuah organisasi, maka semakin kecil pula tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi.

H1: Pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek

Hubungan *Whistleblowing system* dan *Fraud Prevention* Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Trenggalek

Whistleblowing menurut Indriasih (2020) sering diartikan sebagai sebuah tindakan pelaporan kecurangan kepada pihak yang memiliki wenang untuk melakukan koreksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Masyarakat yang berperan sebagai *principal* atau pengawas pemerintah desa dapat melakukan pelaporan kepada pihak berwenang apabila menemukan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh *agent* atau pemerintah desa. Selain masyarakat, sesama *agent* bisa melaporkan tindakan kecurangan yang ditemukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas. *Whistleblwoing system* yang tidak berjalan disuatu organisasi maka akan menimbulkan kemunculan *rationalization* karena anggota yang melakukan kecurangan dan tidak dilaporkan merasa tindakan yang dilakukan tersebut benar dan tidak menyalahi aturan yang berlaku disebuah organisasi (Faradiza, 2019), selain itu juga dapat memunculkan rasa *arrogance* karena merasa tindakan yang dilakukan salah tetapi tidak ada pihak lain yang berani

melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan karena memiliki posisi yang tinggi didalam instansi pemerintahan tersebut (Setyono et al., 2023).

Whistleblowing system perlu diterapkan di sebuah organisasi, baik organisasi swasta ataupun pemerintah jika semua anggota mampu menerapkan *whistleblowing system* yang baik maka *fraud* yang dapat timbul juga semakin kecil karena kesempatan yang ada juga akan semakin kecil. Terdapat penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Mahdi dan Darwis (2020) memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap, Nasrizal, Indrawati, dan Sandri (2022) bahwasannya *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Lalu semakin diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Astawa (2021) hasil penelitian tersebut sama dengan dua penelitian sebelumnya yakni *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention*.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention*, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat serta pemerintah desa yang menyadari dan segera untuk melaporkan penemuan tindakan kecurangan kepada pihak berwenang untuk ditangani berdampak semakin minimnya tindakan kecurangan yang dapat timbul. Kecurangan akan semakin jarang terjadi karena pelaku akan merasa diawasi oleh banyak pihak dan bisa kapanpun mereka melakukan pelaporan atas tindakan penyelewengan yang dapat dilakukan.

H2: *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek

Hubungan budaya organisasi dan *Fraud Prevention* Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Trenggalek

Budaya organisasi menurut Nurakhim et al. (2023) merupakan cara yang digunakan seseorang untuk berperilaku didalam sebuah organisasi, budaya organisasi ini digunakan sebagai penghubung semua yang terdapat didalam organisasi, baik dari cara berkomunikasi, bekerja sama dan masih banyak hal

lainnya. Pemerintah desa atau *agent* yang diberi wewenang dalam pengelolaan keuangan desa harus berpatokan pada budaya organisasi yang sesuai norma, tidak membangun budaya organisasi yang mencirikan keburukan atau penyelewengan. Budaya organisasi yang dibangun tidak sesuai aturan dan norma dapat memunculkan tindakan *collusion* yang mana anggota akan bekerja sama untuk melakukan tindakan *fraud* karena merasa semua pihak melakukan *fraud* dan sudah menjadi budaya disebuah organisasi (Setyono et al., 2023). Selain itu juga dapat memunculkan *pressure* bagi anggota yang memiliki pendirian untuk tidak melakukan kecurangan, namun ketika melihat lingkungannya semua orang melakukan kecurangan, maka terpaksa ikut melakukan tindakan tersebut agar tidak dikucilkan atau berdampak negatif lainnya bagi diri sendiri (Faradiza, 2019).

Organisasi harus membangun budaya yang sesuai norma dan aturan yang berlaku karena adanya kelalaian pembangunan budaya yang sesuai norma dan aturan maka anggota dapat membentuk sebuah budaya sendiri yang menyeleweng dan diluar aturan yang telah ditetapkan. Budaya organisasi berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat dan Afriyenti (2023) memperoleh hasil budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Pendapat penelitian tersebut semakin diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melati et al., 2022) yang mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention*, hal ini dikarenakan budaya organisasi yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah desa merupakan budaya yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, bukan budaya yang menyeleweng, sehingga anggota harus mematuhi budaya yang ada dan tidak berekspekasi untuk membangun budaya sendiri diluar aturan dan norma yang ditetapkan.

H3: Budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek